



PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

Nomor 19 Tahun 2010

TENTANG

PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
DI KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam mengefektifkan pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan, perlu melaksanakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 132);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang –

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten – Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan

5. Kendaraan adalah suatu alat transportasi yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
6. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
7. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
8. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor. Mobil penumpang dan mobil bus.
9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya.
10. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. Mobil penumpang umum adalah mobil penumpang yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
12. Mobil penumpang tidak umum adalah mobil penumpang yang disediakan tidak untuk dipergunakan oleh umum dan tidak dipungut bayaran.
13. Mobil penumpang pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di Kota Semarang yang dilengkapi sebanyak – banyaknya delapan tempat duduk tidak termasuk tempat pengemudi dengan ataupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang (bagasi) dan tidak digunakan sebagai angkutan umum.
14. Angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang ditujukan untuk memberikan jasa pengangkutan anggota masyarakat dengan suatu kompensasi atau pembayaran tertentu.
15. Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat HBKB atau "Car Free Day" adalah upaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang efisiensi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan meningkatkan kualitas udara ambien.

BAB II KELEMBAGAAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan HBKB dilaksanakan oleh Tim Kerja yang terdiri dari unsur Kepolisian, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Satpol PP dan BLH Kota Semarang.
- (2) Susunan dan tugas tanggung jawab Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota

BAB III
TUJUAN
Pasal 3

HBKB bertujuan untuk pemulihan kualitas udara dan penurunan beban pencemaran udara yang dihasilkan dari emisi gas buang kendaraan bermotor.

BAB IV
SASARAN
Pasal 4

Sasaran pelaksanaan HBKB adalah terwujudnya kesadaran masyarakat untuk meninggalkan kendaraan bermotor di rumah atau ditempat lain yang aman dan berjalan kaki untuk perjalanan jarak dekat, dan atau menggunakan kendaraan tidak bermotor atau angkutan umum untuk jarak yang lebih jauh.

BAB V
PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (HBKB)

Pasal 5

- (1) HBKB adalah kegiatan penutupan jalan di ruas jalan tertentu selama beberapa waktu dari arus lalu lintas kendaraan bermotor.
- (2) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sepanjang ruas jalan Pemuda mulai dari Tugu Muda sampai dengan Paragon City dan sepanjang ruas jalan Pahlawan dari Bundaran Air Mancur sampai dengan depan gedung Polda.

Pasal 6

- (1) HBKB di ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilaksanakan setiap hari Minggu.
- (2) Pelaksanaan HBKB di sejumlah ruas jalan sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat (1) diberlakukan mulai jam 05.30 - 09.30 WIB

Pasal 7

Kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil penumpang pribadi, mobil penumpang instansi pemerintah dan sepeda motor dilarang melintasi dimana diruas jalan dimaksud Pasal 5 selama pemberlakuan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Mewujudkan kualitas udara yang bersih dan sehat.
- (2) Menyediakan fasilitas ruang terbuka untuk dapat dipakai sebagai tempat aktifitas masyarakat umum pada saat pelaksanaan HBKB.
- (3) Mengkoordinasikan dengan dinas atau instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan HBKB tersebut.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dan berpartisipasi dalam pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor di Kota Semarang
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. tidak menggunakan kendaraan pribadi pada hari bebas kendaraan bermotor;
 - b. memanfaatkan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor dengan jalan kaki , bersepeda, atau menggunakan sarana transportasi alternatif lain;
 - c. memanfaatkan ruang terbuka yang tercipta dari ditutupnya jalan selama pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor dengan melakukan kegiatan – kegiatan sosial dan kemasyarakatan untuk memmeriahkannya;
 - d. memanfaatkan lokasi HBKB sebagai ruang untuk berinteraksi, bersosialisasi, berekreasi bagi masyarakat; dan
 - e. mendukung penuh dalam kegiatan tersebut seperti pada ayat (1) diatas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Pelaksanaan HBKB di Kota Semarang paling lama 1 (satu) Tahun sejak tanggal Diundangkannya Peraturan Walikota ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal Diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 September 2010

WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 September 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



AKHMAT ZAENURI
Kepala Dinas Pendidikan